



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desta Purnairawan
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krasak RT.002 RW.004 Desa Pancakarya
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Desta Purnairawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj LILIK SYAMSIAH, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESTA PURNAIRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 4 (Empat) bulan kurungan ;**

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir ;
satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir ;
5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir ;
sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru.

Agar dirampas utk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.495.000,-

Agar dirampas utk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DESTA PURNAIRAWAN, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat lapangan di Dusun Krasak Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 UURI no 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RAFI SUDARMAWAN dan saksi DWI PURWANTO selaku anggota dari POLSEK AJUNG menerima informasi jika di daerah Kecamatan Ajung khususnya di daerah Dusun Krasak Desa Pancakarya seringkali terjadi peredaran obat – obatan keras yang dilarang beredar dan diperjualbelikan tanpa menggunakan resep dokter, untuk menindaklanjuti kabar tersebut kemudian saksi – saksi melakukan kegiatan Penyelidikan dengan melaksanakan giat patroli rutin ;
- Bahwa, ketika sedang berpatroli tersebut, saksi RAFI SUDARMAWAN dan saksi DWI PURWANTO berhasil mengamankan saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN yang dicurigai gerak - geriknya oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas, selanjutnya ketika diamankan dan dilakukan pemeriksaan, saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN diketahui sedang mengantongi obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidil) warna putih berlogo “Y” sebanyak 8 (delapan) butir, setelah ditanyakan perolehannya, saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN menerangkan bahwa obat – obatan keras tersebut dibeli dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN tersebut kemudian saksi RAFI SUDARMAWAN dan saksi DWI PURWANTO melanjutkan dengan pencarian keberadaan terdakwa, dan tidak lama melakukan pencarian, lalu terdakwa berhasil diamankan di sebuah warung angkringan berikut sebuah tas milik terdakwa yang berisi obat – obatan keras jenis Dextro (Dekstrometorphan) warna kuning berlogo “DMP” ;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp.495.000,- , satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir, sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit SPM merk HONDA Beat warna hitam NoPol P – 3873 – HU No.Ka : MH1JFP117FK652222 No.Sin : JFP1E1650423 ;

- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seorang laki – laki yang diketahui bernama YAKIN (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Dusun Sumuran Desa Ajung seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya baik untuk obat keras jenis trex maupun jenis dextro ;

- Bahwa, selanjutnya oleh Terdakwa obat –obatan tersebut dikemas kembali dalam plastik klip lain lalu dijual sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr



keseluruhan, dimana keuntungan yang dapat diperoleh Terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.1.600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diperjualbelikan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/10348/311/2022 tertanggal 15 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :

Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ;

Obat warna kuning jenis Dextrometorphan (Dextro) logo DMP sebanyak 5 (lima) tablet ;

Yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa : **Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl dan obat berwarna kuning mengandung Dekstrometorphan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DESTA PURNAIRAWAN, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat lapangan di Dusun Krasak Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi RAFI SUDARMAWAN dan saksi DWI PURWANTO selaku anggota dari POLSEK AJUNG menerima informasi jika di daerah Kecamatan Ajung khususnya di daerah Dusun Krasak Desa Pancakarya seringkali terjadi peredaran obat – obatan keras yang dilarang beredar dan diperjualbelikan tanpa menggunakan resep dokter, untuk menindaklanjuti kabar tersebut kemudian saksi – saksi melakukan kegiatan Penyelidikan dengan melaksanakan giat patroli rutin ;
- Bahwa, ketika sedang berpatroli tersebut, saksi RAFI SUDARMAWAN dan saksi DWI PURWANTO berhasil mengamankan saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN yang dicurigai gerak - geriknya oleh petugas, selanjutnya ketika diamankan dan dilakukan pemeriksaan, saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN diketahui sedang mengantongi obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidil) warna putih berlogo “Y” sebanyak 8 (delapan) butir, setelah ditanyakan perolehannya, saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN menerangkan bahwa obat – obatan keras tersebut dibeli dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN tersebut kemudian saksi RAFI SUDARMAWAN dan saksi DWI PURWANTO melanjutkan dengan pencarian keberadaan terdakwa, dan tidak lama melakukan pencarian, lalu terdakwa berhasil diamankan di sebuah warung angkringan berikut sebuah tas milik terdakwa yang berisi obat – obatan keras jenis Dextro (Dekstrometorphan) warna kuning berlogo “DMP” ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp.495.000,- , satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr



DMP dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir, sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit SPM merk HONDA Beat warna hitam NoPol P – 3873 – HU No.Ka : MH1JFP117FK652222 No.Sin : JFP1E1650423 ;

- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seorang laki – laki yang diketahui bernama YAKIN (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli di daerah Dusun Sumuran Desa Ajung seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya baik untuk obat keras jenis trex maupun jenis dextro ;

- Bahwa, selanjutnya oleh Terdakwa obat –obatan tersebut dikemas kembali dalam plastik klip lain lalu dijual sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan yang dapat diperoleh Terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.1.600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diperjualbelikan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/10348/311/2022 tertanggal 15 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :

Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ;

Obat warna kuning jenis Dextrometorphan (Dextro) logo DMP sebanyak 5 (lima) tablet ;

Yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa :

Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl dan obat berwarna kuning mengandung Dekstrometorphan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan di dekat lapangan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa diketahui telah mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” yang lebih dikenal dengan nama Obat Trex, secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum yaitu salah satunya kepada saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN yang diketahui sedang menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” tersebut sebanyak 8 (delapan) butir, dan setelah ditanyakan kepada saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN darimana perolehannya, saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN mengatakan jika obat tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil diamankan barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir, sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit SPM merk HONDA Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam NoPol P – 3873 – HU No.Ka : MH1JFP117FK652222 No.Sin : JFP1E1650423;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seorang laki – laki yang diketahui bernama YAKIN (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli di daerah Dusun Sumuran Desa Ajung seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya baik untuk obat keras jenis trex maupun jenis dextro ;
- Bahwa oleh kemudian terdakwa obat – obatan tersebut dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga terdakwa akan meraih keuntungan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan yang dapat diperoleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.1.600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan obat – obatan tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter meski tidak memiliki ijin dan kewenangan yang sah untuk mengedarkan obat – obatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RAFI SUDARMAWAN dibawah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan di dekat lapangan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, saksi bersama saksi DWI PURWANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa diketahui telah mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” yang lebih dikenal dengan nama Obat Trex, secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum yaitu salah satunya kepada saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN yang diketahui sedang menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” tersebut sebanyak 8 (delapan) butir, dan setelah ditanyakan kepada saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN darimana perolehannya, saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN mengatakan jika obat tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil diamankan barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir, sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit SPM merk HONDA Beat warna hitam NoPol P – 3873 – HU No.Ka : MH1JFP117FK652222 No.Sin : JFP1E1650423;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari seorang laki – laki yang diketahui bernama YAKIN (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Dusun Sumuran Desa Ajung seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya baik untuk obat keras jenis trex maupun jenis dextro ;

- Bahwa oleh kemudian terdakwa obat –obatan tersebut dikemas kembali dalam plastik klip lain sehingga terdakwa akan meraih keuntungan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan yang dapat diperoleh terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.1.600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan obat – obatan tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter meski tidak memiliki ijin dan kewenangan yang sah untuk mengedarkan obat – obatan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr



1. **YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1993 dan memiliki latar belakang pendidikan farmasi sehingga saksi mengetahui mengenai seluk beluk farmasi dan obat-obatan;
- Bahwa, jika obat keras jenis Trihexyphenydil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter;
- Bahwa, jika obat keras jenis Dextromethorphan adalah termasuk jenis obat golongan bebas terbatas yang berkhasiat antitusif / menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis therapy;
- Bahwa obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual dan toko obat berijin dan penjualannya bisa tanpa dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 - 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
 - 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
 - 3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
 - 4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.
- Bahwa jika yang dimaksud tergolong Obat keras yaitu obat yang di dalam peredarannya harus mencantumkan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;

- Bahwa, untuk obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter ;
- Bahwa menurut farmakope Indonesia, efek samping dari obat jenis Dextro jika dosis melebihi dosis anjuran dapat menyebabkan depresi pernafasan dan gangguan sistem saraf pusat, mual dan mengantuk ;
- Bahwa untuk obat jenis ini tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah;
- Bahwa menurut farmakope Indonesia untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson;
- Bahwa, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa jika pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di pinggir lapangan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, anggota POLSEK AJUNG yaitu saksi RAFI SUDARMAWAN dan saksi DWI PURWANTO awalnya mengamankan saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN yang diketahui sedang mengantongi obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidil) warna putih berlogo “Y” sebanyak 8 (delapan) butir, setelah ditanyakan perolehannya, saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN menerangkan bahwa obat – obatan keras tersebut dibeli dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memang sudah dicari keberadaannya oleh petugas kepolisian dan terdakwa berhasil diamankan di sebuah warung angkringan berikut sebuah tas milik terdakwa yang berisi obat – obatan keras jenis Dextro (Dekstrometorphan) warna kuning berlogo “DMP” ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp.495.000,- , satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir, sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit SPM merk HONDA Beat warna hitam NoPol P – 3873 – HU No.Ka : MH1JFP117FK652222 No.Sin : JFP1E1650423 ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari seorang laki – laki yang diketahui bernama YAKIN (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli di daerah Dusun Sumuran Desa Ajung seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya baik untuk obat keras jenis trex maupun jenis dextro ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa obat –obatan tersebut dikemas kembali dalam plastik klip lain lalu dijual sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan yang dapat diperoleh Terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.1.600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan obat – obatan tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter meski tidak memiliki ijin dan kewenangan yang sah untuk mengedarkan obat – obatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat:

- Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/10348/311/2022 tertanggal 15 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa :

Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ; Obat warna kuning jenis Dextrometorphan (Dextro) logo DMP sebanyak 5 (lima) tablet ;

Yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa :

Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl dan obat berwarna kuning mengandung Dekstrometorphan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir;
2. Satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir;
3. 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir;
4. Sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
5. Uang tunai sebesar Rp.495.000,-

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini atas nama terdakwa TOHARI bin NIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di pinggir lapangan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember karena mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang lebih dikenal dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Trex, secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum yaitu salah satunya kepada saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN;

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian mengamankan saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN yang diketahui sedang menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" tersebut sebanyak 8 (delapan) butir, dan setelah ditanyakan kepada saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN darimana perolehannya, saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN mengatakan jika obat tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memang sudah dicari keberadaannya oleh petugas kepolisian dan terdakwa berhasil diamankan di sebuah warung angkringan berikut sebuah tas milik terdakwa yang berisi obat – obatan keras jenis Dextro (Dekstrometorphan) warna kuning berlogo "DMP" ;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp.495.000,- , satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir, sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit SPM merk HONDA Beat warna hitam NoPol P – 3873 – HU No.Ka : MH1JFP117FK652222 No.Sin : JFP1E1650423 ;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari seorang laki – laki yang diketahui bernama YAKIN (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli didaerah Dusun Sumuran Desa Ajung seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya baik untuk obat keras jenis trex maupun jenis dextro ;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa obat –obatan tersebut dikemas kembali dalam plastik klip lain lalu dijual sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara keseluruhan,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keuntungan yang dapat diperoleh Terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.1.600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, untuk obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa untuk obat jenis ini tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah;
- Bahwa, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/10348/311/2022 tertanggal 15 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa, obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ; Obat warna kuning jenis Dextrometorphan (Dextro) logo DMP sebanyak 5 (lima) tablet, yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa : Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl dan obat berwarna kuning mengandung Dekstrometorphan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan obat – obatan tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter meski tidak memiliki ijin dan kewenangan yang sah untuk mengedarkan obat – obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama DESTA PURNAIRAWAN sebagai terdakwa ke persidangan, dimana terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, terdakwa DESTA PURNAIRAWAN tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang



dimaksud dalam unsur **"setiap orang"** ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek (ABH) Abdur Rohman Bin Tohari dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

- Sengaja sebagai kepastian.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di pinggir lapangan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember karena mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang lebih dikenal dengan nama Obat Trex, secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada khalayak umum yaitu salah satunya kepada saksi SOFYAN HADI WIBOWO ALIAS YAYAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memang sudah dicari keberadaannya oleh petugas kepolisian dan terdakwa berhasil diamankan di sebuah warung angkringan berikut sebuah tas milik terdakwa yang berisi obat – obatan keras jenis Dextro (Dekstrometorphan) warna kuning berlogo "DMP" ;

Menimbang, bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp.495.000,- , satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir, satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi



pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir, 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing – masing klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir, sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit SPM merk HONDA Beat warna hitam NoPol P – 3873 – HU No.Ka : MH1JFP117FK652222 No.Sin : JFP1E1650423 ;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari seorang laki – laki yang diketahui bernama YAKIN (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli di daerah Dusun Sumuran Desa Ajung seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya baik untuk obat keras jenis trex maupun jenis dextro ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa obat – obatan tersebut dikemas kembali dalam plastik klip lain lalu dijual sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan apabila obat – obatan keras tersebut terjual secara keseluruhan, dimana keuntungan yang dapat diperoleh Terdakwa tersebut besarnya berkisar antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.1.600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, untuk obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo “Y” tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk obat jenis ini tergolong obat ilegal dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan maupun di sektor swasta dan sektor pelayanan milik Pemerintah;

Menimbang, bahwa, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/10348/311/2022 tertanggal 15 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) berupa, obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) logo Y sebanyak 5 (lima) tablet ; Obat warna kuning



jenis Dextrometorphan (Dextro) logo DMP sebanyak 5 (lima) tablet, yang dilakukan oleh YENNY AR TANJUNG, S.Si,Apt selaku yang melakukan pemeriksaan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa : Obat berwarna putih berlogo Y tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl dan obat berwarna kuning mengandung Dekstrometorphan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat pil warna putih yang berlogo “Y” tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan obat – obatan tersebut secara bebas tanpa menggunakan resep dokter meski tidak memiliki ijin dan kewenangan yang sah untuk mengedarkan obat – obatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **196 UU. RI. Nomor 36 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan pembelaan yang berisi permohonan hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan,



dimana mengenai jumlah besarnya denda dan lamanya kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- satu kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir ;
- satu buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir ;
- 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir ;
- sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warnabiru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 495.000 (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DESTA PURNAIRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Denda **sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **4 (Empat) bulan kurungan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) kaleng plastik warna putih berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y sebanyak 1000 (seribu) butir ;
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk surya berisikan 8 (delapan) klip plastik bening berisikan obat keras jenis Trex warna putih berlogo Y dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir;
 - 5 (lima) plastik klip bening berisikan obat keras jenis Dextro warna kuning berlogo DMP dengan jumlah bervariasi pada masing2 klipnya total keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir ;
 - Sebuah tas slempang kecil warna hitam merk FILA dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp.495.000,-
- Dirampas untuk negara.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23